

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM POLAIRUD TERHADAP *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN SULAWESI SELATAN

A.Melantik Rompegading,¹ Dian Eka Kusuma Wardani,² Supri,³

Universitas Sawerigading^{1,2,3}

Email:

Abstrak

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang secara eksplisit mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta pelanggaran ketentuan pelaporan dan pemantauan kapal perikanan tiga unsur yang persis mencerminkan definisi *illegal, unreported, and unregulated fishing*. Kerangka ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur pembagian peran antarlembaga dalam keamanan dan penegakan hukum laut, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan. Khusus untuk modus penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak yang akan terlihat menjadi pola dominan di perairan Sulawesi Selatan ketentuan pembedanya juga bersinggungan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat dibanding pelanggaran perikanan administratif biasa. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan Polairud dalam penegakan hukum terhadap *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Sulawesi Selatan, ditinjau dari kerangka hukum internasional dan nasional yang berlaku. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan Polairud terhadap praktik IUU Fishing, khususnya *destructive fishing*, di perairan Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlu dilakukan percepatan pembentukan Undang-Undang Keamanan Laut yang secara eksplisit mengatur batas wilayah kerja dan pembagian peran antara Polairud, Bakamla, TNI AL, dan PSDKP, agar tidak lagi bergantung pada peraturan sektoral yang terpisah-pisah. Melakukan koordinasi operasional di tingkat kewilayahan (Sulawesi Selatan/WPP-NRI 713) antara Ditpolairud, Bakamla Zona Tengah, Lantamal VI, dan Stasiun PSDKP Makassar, sebagai solusi jangka pendek sambil menunggu regulasi payung selesai. Perlu dilakukan pengembangan strategi penyidikan berbasis follow the money/aktor kunci, agar penindakan tidak berhenti pada eksekutor lapangan (penyelam, nelayan buruh) tetapi menjangkau *punggawa* dan jaringan pemasok bahan peledak lintas negara dan Membangun program pemberdayaan ekonomi nelayan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,

sebagai alternatif mata pencaharian agar tekanan ekonomi yang mendorong praktik *destructive fishing* dapat dikurangi.

Kata Kunci : *IUU Fishing*; Penegakan Hukum; Polairud.

Abstract

Law Number 45 of 2009 concerning the Amendment to Law Number 31 of 2004 on Fisheries explicitly regulates prohibitions and criminal sanctions against unlicensed fishing activities, the use of destructive fishing gear, and violations of vessel reporting and monitoring provisions—three elements that precisely reflect the definitions of illegal, unreported, and unregulated fishing. This framework is reinforced by Law Number 32 of 2014 on Marine Affairs, which regulates the division of roles among institutions in maritime security and law enforcement, as well as Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, which serves as the legal basis for the authority of the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) to conduct patrols, investigations, and inquiries into criminal offenses within maritime territory. Specifically regarding the *modus operandi* of fishing using explosives—which appears to be the dominant pattern in the waters of South Sulawesi—the applicable criminal provisions also intersect with Emergency Law Number 12 of 1951 on Firearms and Explosives, which carries far heavier criminal penalties than ordinary administrative fisheries violations.

This study aims to identify and analyze the legal arrangements concerning the authority of Polairud in enforcing the law against Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in the waters of South Sulawesi, examined from the perspective of applicable international and national legal frameworks. It also aims to identify and analyze the effectiveness of law enforcement carried out by Polairud against IUU Fishing practices, particularly destructive fishing, in the waters of South Sulawesi. The research method used is empirical legal research, which is field research involving interviews to obtain data from relevant informants related to the issues under study. The specification of this research is descriptive in nature. The research was conducted at the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) of the South Sulawesi Regional Police, located in the city of Makassar.

The results of the study indicate that it is necessary to accelerate the formation of a Maritime Security Law that explicitly regulates the boundaries of jurisdiction and the division of roles among Polairud, Bakamla, the Indonesian Navy (TNI AL), and PSDKP (Fisheries Resources Monitoring), so that enforcement no longer depends on fragmented sectoral regulations. Operational coordination at the regional level (South Sulawesi/WPP-NRI 713) should be carried out among Ditpolairud, the Central Zone Bakamla, Lantamal VI, and the Makassar PSDKP Station as a short-term solution while the umbrella regulation is being finalized. It is also necessary to develop investigative strategies based on a "follow the money"/key-actor approach, so that enforcement does not stop at field-level executors (divers, fishing laborers) but reaches financiers ("punggawa") and cross-border explosives supply networks. Finally, an economic empowerment program for fishermen should be developed in cooperation with local governments and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, as an alternative source of livelihood, so that the economic pressures driving destructive fishing practices can be reduced.

Keywords: IUU Fishing; Law Enforcement; Water and Air Police (Polairud).

A. Pendahuluan

Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* karenanya tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif perikanan, melainkan sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi dan konstitusional negara atas kekayaan lautnya. Kerangka hukum internasional yang mendasari kewenangan Indonesia dalam mengelola dan menegakkan hukum di ZEE bersumber dari *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini memberikan hak berdaulat (*sovereign rights*) kepada negara pantai untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengonservasi, dan mengelola sumber daya alam di ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, termasuk kewenangan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan nasional terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut.¹

Pada tataran nasional, mandat ini diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang secara eksplisit mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta pelanggaran ketentuan pelaporan dan pemantauan kapal perikanan tiga unsur yang persis mencerminkan definisi *illegal, unreported, dan unregulated fishing*. Kerangka ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur pembagian peran antarlembaga dalam keamanan dan penegakan hukum laut, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan. Khusus untuk modus penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak yang akan terlihat menjadi pola dominan di perairan Sulawesi Selatan ketentuan pembedaannya juga bersinggungan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat dibanding pelanggaran perikanan administratif biasa.

Dinamika regulasi ini semakin berkembang dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) per 2 Januari 2026, yang turut memperbarui pendekatan pidana terhadap kejahatan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum pada periode ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana kerangka hukum baru tersebut diimplementasikan di tingkat operasional oleh Polairud.

Persoalan mendasar yang menghambat efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia, termasuk oleh Polairud, adalah tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum maritim. Setidaknya terdapat lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan serupa dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, yaitu Ditpolairud Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.²

¹ Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam upaya penegakan hukum laut internasional di perairan negara pantai. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286-298. DOI: <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>

² Ginanjar, Y. (2025). Hambatan Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 123-127. DOI: <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.677>

Pemerintah sendiri, melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, telah mengakui bahwa urgensi penataan ulang kewenangan ini muncul karena terdapat lebih dari 20 peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya yang tidak sinkron satu sama lain dan menyebabkan ketidakjelasan batas tugas antarlembaga di lapangan. Persoalan ini bukan sekadar wacana akademis, sebab pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026, Mahkamah Konstitusi tengah memeriksa permohonan uji materiil terhadap ketentuan kewenangan Bakamla dalam Undang-Undang Kelautan.

Dalam persidangan tersebut, hakim konstitusi secara terbuka mempertanyakan siapa sesungguhnya yang memegang kewenangan penegakan hukum secara utuh di laut, mengingat terdapat banyak "komunitas kewenangan" yang tumpang tindih mulai dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di berbagai kementerian, Polri melalui Polairud, hingga TNI Angkatan Laut. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas kewenangan antarlembaga berpotensi menimbulkan kekosongan tanggung jawab (*legal limbo*) dalam penanganan kasus, termasuk risiko tumpang tindih operasi patroli, perbedaan prosedur penindakan, dan ketidakpastian proses penyidikan lanjutan kondisi yang secara langsung dapat memengaruhi efektivitas Polairud dalam menindak IUU Fishing di wilayah kerjanya, termasuk di perairan Sulawesi Selatan yang juga menjadi wilayah operasi Bakamla Zona Tengah, Lantamal VI, dan Stasiun PSDKP Makassar.³ Dari sisi data, skala persoalan IUU Fishing di Indonesia tetap signifikan meski berbagai upaya penindakan telah dilakukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa sepanjang periode 2021 hingga Mei 2026, sebanyak 1.210 kapal yang terlibat praktik IUU Fishing berhasil ditindak, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp16,6 triliun.⁴ Pada level yang lebih spesifik dan langsung relevan dengan lokus penelitian ini, Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan mencatatkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya berhasil mengungkap 14 Laporan Polisi kasus *destructive fishing* dengan total 18 tersangka yang diamankan, tersebar di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan rawan seperti Pulau Kodingareng (Makassar), Bone, Luwu, dan Kepulauan Selayar.

Data ini mengonfirmasi bahwa karakteristik IUU Fishing di perairan Sulawesi Selatan yang secara pengelolaan perikanan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (WPP-NRI) 713 meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, dan Laut Flores didominasi oleh praktik *destructive fishing* menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh pelaku domestik, berbeda dengan pola di wilayah perbatasan seperti Laut Natuna atau Laut Sulawesi bagian utara yang lebih didominasi intrusi kapal ikan asing.⁵ Karakteristik ini penting untuk digarisbawahi karena menuntut pendekatan penegakan hukum, alat bukti, dan strategi pencegahan yang berbeda, sehingga kajian evaluatif terhadap efektivitas kerja Polairud di wilayah ini perlu

³ Christianto, A. Y., & Salamah, U. (2025). Analisis Pengamanan Perairan Di Laut Sulawesi Terhadap Illegal Fishing Guna Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Maritim. *Betelgeuse Journal*, 2(1), 14-28. DOI: <https://doi.org/10.59447/betelgeuse.v2i1.89>

⁴ Antara, (2026), KKP Tindak 1.210 Kapal Ilegal dan Cegah Kerugian Negara Rp16,6 Triliun <https://www.antaraneews.com/berita/5596284/kkp-tindak-1210-kapal-ilegal-dan-cegah-kerugian-negara-rp166-triliun> Diakses pada Senin, 20 Juli 2026

⁵ DetikSulsel,(2025) Polda Sulsel Tangkap 18 Pelaku Bom Ikan di Makassar-Bone Sepanjang 2025 <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-8254076/polda-sulsel-tangkap-18-pelaku-bom-ikan-di-makassar-bone-sepanjang-2025> Diakses pada Senin, 20 Juli 2026

dilakukan secara kontekstual dan tidak dapat disamaratakan dengan wilayah lain di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi yang kuat untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum Polairud terhadap IUU Fishing di perairan Sulawesi Selatan, dengan sedikitnya empat alasan. *Pertama*, secara konstitusional, penegakan hukum terhadap IUU Fishing merupakan pelaksanaan langsung amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk memastikan kekayaan laut dipergunakan bagi kemakmuran rakyat, sehingga evaluasi terhadap efektivitasnya adalah bagian dari pengawasan terhadap pemenuhan hak konstitusional tersebut.

Kedua, kompleksitas dan tumpang tindih pengaturan kewenangan antarlembaga penegak hukum laut yang bahkan tengah diuji di Mahkamah Konstitusi dan mendorong wacana pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan kinerja penegakan hukum di lapangan, sehingga penting untuk dikaji bagaimana Polairud di tingkat kewilayahan (Polda) menghadapi dan menavigasi persoalan ini secara praktis.

Ketiga, tingginya kerugian negara akibat IUU Fishing secara nasional serta pola *destructive fishing* yang terus berulang di perairan Sulawesi Selatan sepanjang 2025 menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang ada, betapapun aktif, belum sepenuhnya memberikan efek jera yang memadai sebuah gejala yang menuntut evaluasi efektivitas, bukan sekadar penghitungan jumlah penindakan.

Keempat, berlakunya KUHP Nasional yang baru per Januari 2026 membuka babak baru dalam pendekatan pemidanaan kejahatan kelautan, sehingga penelitian pada periode ini memiliki nilai kebaruan untuk melihat sejauh mana perubahan kerangka hukum tersebut berdampak atau belum berdampak pada praktik penegakan hukum di lapangan. Atas dasar pertimbangan konstitusional, regulatif, empiris, dan kebaruan hukum tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana penegakan hukum yang dilakukan Polairud terhadap IUU Fishing di perairan Sulawesi Selatan telah berjalan efektif, serta faktor-faktor apa yang memengaruhinya.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber terkait yang berkaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif.⁶ Penelitian ini berlokasi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Kota Makassar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Polairud dalam Penegakan Hukum terhadap *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Perairan Sulawesi Selatan

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menjadi titik tolak kewenangan Indonesia untuk menegakkan hukum di wilayah perairannya, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Melalui ratifikasi dengan

⁶ Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia memperoleh hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengonservasi, dan mengelola sumber daya alam hayati di ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, sekaligus kewenangan yurisdiksional untuk menegakkan peraturan perundang-undangan nasional terhadap kapal, baik nasional maupun asing, yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut.⁷

Ketentuan ini menjadi hulu (sumber) dari seluruh kewenangan Polairud dalam menindak IUU Fishing, sebab wilayah kerja Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan yang mencakup Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (WPP-NRI) 713 meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, dan Laut Flores secara yurisdiksional berada dalam cakupan hak berdaulat yang diberikan UNCLOS kepada negara pantai. Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan Polairud di perairan Sulawesi Selatan pada dasarnya adalah pelaksanaan konkret dari hak berdaulat yang telah disepakati secara internasional tersebut.

Pada tataran konstitusional, kewenangan tersebut bertumpu pada Pasal 25A UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kedua ketentuan ini menjadi payung normatif tertinggi yang mewajibkan negara melalui aparat penegak hukumnya, termasuk Polairud untuk mencegah setiap bentuk eksploitasi ilegal atas sumber daya perikanan.

Pada tataran undang-undang, mandat tersebut dioperasionalkan melalui tiga jalur pengaturan yang saling melengkapi. Pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur secara rinci larangan dan sanksi pidana terhadap penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta pelanggaran ketentuan pelaporan dan pemantauan kapal tiga unsur yang secara substantif mencerminkan definisi ilegal, unreported, dan unregulated fishing.⁸

Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pembagian peran antarlembaga dalam keamanan dan penegakan hukum laut secara umum. Ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar kewenangan Polri secara kelembagaan, yang kemudian diturunkan secara khusus kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud).

Khusus untuk modus destructive fishing menggunakan bahan peledak, yang berdasarkan data awal menjadi pola dominan di perairan Sulawesi Selatan, ketentuan pemidanaan turut bersinggungan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat dibanding pelanggaran perikanan administratif biasa. Kerangka ini kemudian diperbarui dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) per 2 Januari 2026, yang turut

⁷ Niasa, L. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal. *Sultra Law Review*, 01-07. <https://mail.jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/709>

⁸ Sarkol, F. J. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah Zee Indonesia (UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009). *Lex Privatum*, 5(2), 148424.

memperbarui pendekatan pemidanaan terhadap kejahatan di bidang kelautan dan perikanan.

Secara struktural, kewenangan Polairud mengikuti hierarki organisasi Polri, pada tingkat Markas Besar berkedudukan sebagai Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud Baharkam Polri) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2017 pada tingkat Kepolisian Daerah berkedudukan sebagai Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) yang langsung berada di bawah Kapolda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dan pada tingkat Kepolisian Resor berkedudukan sebagai Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Satpolairud) yang bersifat kewilayahan lebih kecil.

Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan, sebagai objek penelitian ini, memiliki kewenangan koordinatif atas seluruh satuan kewilayahan di bawahnya serta kewenangan untuk melaksanakan fungsi patroli, penanganan pertama tindak pidana, penyelidikan, dan penyidikan atas tindak pidana perikanan di wilayah WPP-NRI 713. Sebagai penyidik umum berdampingan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan sebagai penyidik khusus Polairud berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan, termasuk IUU Fishing, sepanjang perkara tersebut tidak diatur secara eksklusif sebagai kewenangan PPNS.⁹

Kewenangan Polairud di perairan Sulawesi Selatan tidak bersifat eksklusif, melainkan beririsan dengan sedikitnya tiga lembaga lain: Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Kelautan dan beroperasi melalui Bakamla Zona Tengah; Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI); dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Stasiun PSDKP Makassar, yang bertindak sebagai penyidik khusus (PPNS Perikanan).

Persoalan tumpang tindih ini bukan sekadar potensi teoretis. Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, telah mengakui adanya lebih dari 20 peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya yang tidak sinkron dan menimbulkan ketidakjelasan batas tugas antarlembaga di lapangan. Persoalan ini bahkan telah bergeser dari ranah kebijakan ke ranah konstitusional, ditandai dengan diperiksanya permohonan uji materiil terhadap ketentuan kewenangan Bakamla dalam Undang-Undang Kelautan oleh Mahkamah Konstitusi (Permohonan Nomor 180/PUU-XXIII/2025), yang berjalan sejak akhir 2025 hingga 2026.¹⁰

Bagi penelitian ini, signifikansi persoalan tersebut terletak pada kenyataan bahwa wilayah kerja Ditpolairud Polda Sulsel WPP-NRI 713 juga menjadi wilayah operasi Bakamla Zona Tengah, Lantamal VI, dan Stasiun PSDKP Makassar secara

⁹ Diamantina, A., Pinilih, S. A. G., & Rizky, A. (2017). Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dalam Kegiatan Penangkapan Ikan di Kota Tegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undnag-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. *Diponegoro Law Review*, 6(2), 1-13.

¹⁰ Romulus, S. A. Kewenangan Pengawasan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar dan TNI Angkatan Laut Beserta Polair Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209884.

bersamaan. Secara normatif, tumpang tindih kewenangan semacam ini berpotensi menimbulkan tiga jenis persoalan operasional: duplikasi operasi patroli pada titik dan waktu yang sama, perbedaan prosedur penindakan antarlembaga terhadap peristiwa yang serupa, serta ketidakpastian mengenai lembaga mana yang berwenang melanjutkan proses penyidikan ketika beberapa lembaga hadir dalam satu peristiwa penangkapan.

Apabila dibaca secara berjenjang, hierarki norma yang mendasari kewenangan Polairud mulai dari UNCLOS 1982, UUD 1945, hingga undang-undang sektoral dan peraturan kepolisian pada dasarnya tersusun secara konsisten dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Dalam kerangka Hans Kelsen, rangkaian norma tersebut memenuhi syarat validitas yuridis (*validity*), karena masing-masing dibentuk oleh lembaga yang berwenang sesuai norma yang lebih tinggi di atasnya.¹¹ Namun demikian, konsistensi hierarki norma tersebut tidak serta-merta menjamin kejelasan pembagian kewenangan pada level operasional antarlembaga yang setara kedudukannya (Polairud, Bakamla, TNI AL, dan PSDKP), sebab masing-masing lembaga tersebut memperoleh dasar hukumnya dari undang-undang sektoral yang berbeda dan disusun pada periode yang berbeda pula, tanpa satu undang-undang payung yang secara eksplisit mengatur pembagian batas wilayah kerja dan prosedur koordinasi di antara keempatnya. Kesenjangan inilah yang mendorong wacana pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut serta menjadi materi pengujian di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama pada tataran normatif dapat disimpulkan sementara sebagai berikut: pengaturan hukum mengenai kewenangan Polairud dalam penegakan hukum terhadap IUU Fishing di perairan Sulawesi Selatan telah tersusun secara berjenjang dan sah secara yuridis dari tingkat internasional hingga tingkat operasional kewilayahan, tetapi pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai batas kewenangan antarlembaga yang beroperasi pada wilayah kerja yang sama.¹²

2. Efektivitas Penegakan Hukum yang Dilakukan Polairud Terhadap Praktik IUU Fishing, Khususnya *Destructive Fishing*, di Perairan Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki garis pantai dan gugusan kepulauan yang panjang, membentang dari Selat Makassar di sisi barat hingga Laut Flores di sisi selatan, dengan sejumlah kabupaten/kota kepulauan seperti Kota Makassar (dengan gugus Pulau Kondingareng, Kodingareng Keke, Barrang Lompo, dan Lumu-Lumu), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dengan Pulau Kapoposan), Kabupaten Kepulauan Selayar (dengan kawasan Taka Bonerate yang merupakan bagian dari Taman Nasional), Kabupaten Bone (dengan wilayah pesisir Bajoe), Kabupaten Sinjai (dengan Pulau Sembilan), dan Kabupaten Luwu (dengan wilayah pesisir Kambuno).¹³

¹¹ Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A. (2025). Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).

¹² Awaluddin, T., & Mokodompit, E. A. (2024). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Sulawesi Tenggara: Masalah dan Solusinya. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 31-45.

¹³ Naufal, I. (2026). Integrasi Informasi Geospasial dalam Penataan Ruang Wilayah Nasional: Analisis Spasial Berbasis Maritime Domain Awareness dan Keamanan Maritim di Kepulauan Spermonde. *Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim*, 1(1). <https://fkn.unhan.org/jkkm/en/article/view/23>

Karakter geografis kepulauan ini menjadikan wilayah perairan Sulawesi Selatan memiliki banyak titik masuk-keluar (*multiple entry-exit points*) yang secara struktural sulit diawasi secara merata oleh aparat dengan sumber daya terbatas. Dari sisi sosial-ekonomi, sebagian besar nelayan di wilayah pesisir Sulawesi Selatan, khususnya di gugus Kepulauan Spermonde (tempat Kodingareng, Kodingareng Keke, Barrang Lompo, dan Lumu-Lumu berada) bekerja dalam struktur okupasi yang dikenal dengan istilah lokal *papekang* (nelayan pemasang bubu/perangkap), *pappatek* (nelayan penangkap dengan alat tangkap tertentu), dan *pagae* (buruh nelayan/anak buah kapal).

Struktur ini umumnya berada dalam relasi patronase dengan *punggawa* (pemilik modal/kapal) dan *juragan*, di mana nelayan buruh menerima modal operasional dan bahan tangkap dari pemodal, namun harus mengembalikan hasil tangkapan dengan target tertentu. Relasi produksi semacam ini menciptakan tekanan ekonomi struktural yang, menurut kajian kriminologis atas kasus Kodingareng, menjadi salah satu pendorong nelayan tetap menggunakan bahan peledak meski berisiko hukum tinggi, karena akses terhadap bahan peledak dan jaringan pasokan dari daratan relatif tetap tersedia.

Secara konseptual, *IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)* merupakan istilah payung yang mencakup tiga dimensi pelanggaran: (1) *illegal fishing* penangkapan ikan yang melanggar hukum nasional maupun internasional yang berlaku, misalnya tanpa izin atau di wilayah terlarang; (2) *unreported fishing* penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara keliru kepada otoritas berwenang; dan (3) *unregulated fishing* penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan atau di wilayah yang belum diatur oleh ketentuan konservasi dan pengelolaan yang berlaku. Konsep ini pertama kali dirumuskan secara komprehensif dalam kerangka *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) yang digagas *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2001, sebagai turunan dari *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).¹⁴

Destructive fishing merupakan salah satu modus operasi *illegal fishing* yang secara spesifik menggunakan alat atau bahan yang bersifat merusak lingkungan perairan, seperti bahan peledak (bom ikan), bahan kimia/racun (sianida), maupun alat tangkap yang merusak dasar laut seperti pukat harimau (*trawl*). Dalam konteks Sulawesi Selatan, modus yang paling dominan terungkap dalam penindakan Ditpolairud adalah penggunaan bahan peledak rakitan yang dilengkapi detonator dan sumbu api, yang diledakkan di area terumbu karang untuk mematikan ikan secara massal sehingga mudah dikumpulkan oleh penyelam.

Kerangka hukum nasional mengatur larangan ini secara tegas melalui Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang secara eksplisit melarang setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan

¹⁴ Sukardi, N. M. R., & Suryana, I. N. (2022). Pengaturan Penanganan Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(2), 54-61.

yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.¹⁵

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Selatan merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Daerah di wilayah perairan, yang kewenangannya diatur antara lain melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Ditpolairud menjalankan sejumlah fungsi utama: patroli laut, penegakan hukum atas tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan (termasuk tindak pidana perikanan), operasi *search and rescue* (SAR), serta dukungan transportasi kepolisian di laut.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap *destructive fishing* di Sulawesi Selatan tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan sejumlah pemangku kewenangan lain yang memiliki fungsi saling melengkapi, yaitu:

- 1) TNI Angkatan Laut (TNI AL), yang menjalankan patroli kedaulatan dan keamanan laut dengan kemampuan operasional dan alutsista yang relatif lebih besar;
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), yang memiliki kewenangan pengawasan sumber daya perikanan dan Pengawas Perikanan yang dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan;
- 3) Satuan Tugas 115, gugus tugas lintas kementerian/lembaga yang dibentuk khusus untuk memberantas *illegal fishing* secara terpadu, dengan kewenangan operasi khusus di area dan sasaran tertentu;
- 4) Kejaksaan dan Pengadilan, sebagai unsur penuntutan dan pemutus perkara dalam sistem peradilan pidana perikanan.

Pada tataran kewilayahan lebih kecil, unit-unit satuan seperti Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) di tingkat Kepolisian Resor (Polres) misalnya Satpolairud Polres Pelabuhan Makassar juga menjalankan fungsi penindakan langsung di area operasionalnya, seperti perairan sekitar Kodingareng Keke.¹⁶ Berdasarkan rilis resmi kepolisian yang dipublikasikan sepanjang tahun 2025, capaian penindakan Ditpolairud Polda Sulsel terhadap praktik *destructive fishing* dapat dirangkum secara kronologis sebagai berikut. Ringkasan Penindakan Destructive Fishing oleh Ditpolairud Polda Sulsel Tahun 2025

No	Periode	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Lokasi Utama
1	Maret-April 2025	8 Kasus	9 tersangka	Dusun Kampung Tengah (Taka Bonerate, Selayar); Pulau

¹⁵ Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52-61.

¹⁶ Safril, S., Idris, M., & Maryadi, M. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Personil Pada Kantor Direktorat Polairud Polda Sulsel. *Cendekia Akademika Indonesia (CAI)*, 1(1), 53-62. <https://www.e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/cai/article/view/3362>

				L u m u - L u m u (Makassar); sejumlah titik pesisir Sulsel lain
2	Januari- November 2025 (kumulatif)	14 laporan polisi	18 Tersangka	Pulau Kondingareng, Barrang Lompo, L u m u - L u m u (Makassar); Pulau Kapoposan (Pangkep); Taka Bonerate (Selayar); Bajoe (Bone); Pulau Sembilan (Sinjai); Kambuno (Luwu)

Selain penindakan atas kasus bom ikan, dalam rentang waktu yang sama Ditpolairud Polda Sulsel turut mengungkap kasus perdagangan penyu hijau satwa yang berstatus dilindungi yang menunjukkan bahwa fungsi penegakan hukum (*gakkum*) laut oleh Polairud tidak terbatas pada *destructive fishing* semata, melainkan mencakup spektrum tindak pidana sumber daya kelautan yang lebih luas, termasuk perdagangan satwa liar dilindungi. Pada level kewilayahan yang lebih spesifik, Satpolairud Polres Pelabuhan Makassar tercatat aktif menggagalkan praktik bom ikan di perairan sekitar Kodingareng Keke pada pertengahan tahun 2026, dengan menegaskan komitmen "tidak akan memberikan ruang bagi pelaku *destructive fishing*" di wilayah hukumnya, sekaligus menyebut bahwa dampak kerusakan akibat bom ikan "bisa berlangsung puluhan tahun" sebuah pernyataan yang mencerminkan kesadaran aparat akan sifat jangka panjang dari kerugian ekologis yang ditimbulkan.¹⁷

Penegakan hukum Ditpolairud terhadap *destructive fishing* di Sulawesi Selatan dapat dinilai memiliki efektivitas ganda yang tidak seimbang. Efektif dari sisi kuantitas dan kualitas penindakan represif, ditunjukkan oleh:

- 1) Tren peningkatan jumlah kasus dan tersangka yang berhasil diungkap sepanjang 2025 (dari 8 kasus/9 tersangka pada April menjadi 14 laporan/18 tersangka pada November);
- 2) Keberhasilan membongkar keterkaitan pelaku lokal dengan jaringan pemasok bahan peledak lintas negara (Tawau, Malaysia);
- 3) Konsistensi penggunaan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan sebagai instrumen represif dengan ancaman pidana berat;

¹⁷ Thamsi, M. I., Thalib, H., & Arief, A. (2024). Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Menggunakan Bom Ikan Dan Bahan Kimia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 391-410.

- 4) Perluasan sasaran penindakan hingga mencakup tindak pidana terkait, seperti perdagangan satwa dilindungi (penyu hijau).

Masih terbatas dari sisi efektivitas pencegahan struktural jangka panjang, karena:

- 1) Penindakan cenderung menjerat eksekutor lapangan (penyelam, nelayan buruh), sementara aktor pemodal/pemasok (*punggawa*, jaringan pemasok bahan peledak) kerap belum tersentuh secara maksimal dalam skala yang proporsional dengan peran mereka;
- 2) Keterbatasan armada kapal patroli dan teknologi pengawasan membuat cakupan patroli tidak merata di seluruh titik rawan yang tersebar di wilayah kepulauan yang luas;
- 3) Akar masalah sosial-ekonomi tekanan produksi dalam relasi patronase, minimnya alternatif mata pencaharian bagi nelayan buruh belum banyak tersentuh oleh pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif semata;
- 4) Norma budaya lokal yang memandang praktik ini sebagai bagian dari cara hidup turun-temurun memerlukan pendekatan perubahan perilaku jangka panjang yang tidak dapat dicapai hanya melalui penindakan pidana;
- 5) Kasus di wilayah operasi tertentu menunjukkan pola operasi yang kerap "nihil hasil" akibat kecepatan dan mobilitas pelaku dibandingkan kapasitas mobilitas aparat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Ditpolairud berperan penting sebagai instrumen represif dan simbol kehadiran negara di wilayah perairan Sulawesi Selatan, namun keberhasilan jangka panjang dalam menekan angka *destructive fishing* memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan hukum pidana semata.

D. Penutup

Efektivitas penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sulsel terhadap *destructive fishing* efektif dari sisi represif jumlah kasus dan tersangka yang terungkap meningkat sepanjang 2025, dan berhasil membongkar jaringan pemasok bahan peledak lintas negara. Namun, efektivitasnya masih terbatas untuk pencegahan jangka panjang, karena penindakan lebih banyak menjerat pelaku lapangan (bukan aktor pemodal), keterbatasan armada dan teknologi patroli, serta akar masalah sosial-ekonomi dan budaya lokal yang belum tersentuh pendekatan represif semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Antara, (2026), KKP Tindak 1.210 Kapal Ilegal dan Cegah Kerugian Negara Rp16,6 Triliun <https://www.antaraneews.com/berita/5596284/kkp-tindak-1210-kapal-ilegal-dan-cegah-kerugian-negara-rp166-triliun> Diakses pada Senin, 20 Juli 2026
- Awaluddin, T., & Mokodompit, E. A. (2024). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Sulawesi Tenggara: Masalah dan Solusinya. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 31-45.
- Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52-61.
- Christianto, A. Y., & Salamah, U. (2025). Analisis Pengamanan Perairan Di Laut Sulawesi Terhadap Illegal Fishing Guna Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Maritim. *Betelgeuse Journal*, 2(1), 14-28. DOI: <https://doi.org/10.59447/betelgeuse.v2i1.89>
- DetikSulsel,(2025) Polda Sulsel Tangkap 18 Pelaku Bom Ikan di Makassar-Bone Sepanjang 2025 <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-8254076/polda-sulsel-tangkap-18-pelaku-bom-ikan-di-makassar-bone-sepanjang-2025> Diakses pada Senin, 20 Juli 2026
- Diamantina, A., Pinilih, S. A. G., & Rizky, A. (2017). Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dalam Kegiatan Penangkapan Ikan di Kota Tegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undnag-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. *Diponegoro Law Review*, 6(2), 1-13.
- Ginanjari, Y. (2025). Hambatan Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 123-127. DOI: <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.677>
- Niasa, L. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal. *Sultra Law Review*, 01-07. <https://mail.jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/709>
- Naufal, I. (2026). Integrasi Informasi Geospasial dalam Penataan Ruang Wilayah Nasional: Analisis Spasial Berbasis Maritime Domain Awareness dan Keamanan Maritim di Kepulauan Spermonde. *Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim*, 1(1). <https://fkn.unhan.org/jkkm/en/article/view/23>

- Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A. (2025). Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Romulus, S. A. Kewenangan Pengawasan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar dan TNI Angkatan Laut Beserta Polair Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209884.
- Sarkol, F. J. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah Zee Indonesia (UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009). *Lex Privatum*, 5(2), 148424.
- Sukardi, N. M. R., & Suryana, I. N. (2022). Pengaturan Penanganan Illegal Fishing Berdasarkan Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(2), 54-61.
- Thamsi, M. I., Thalib, H., & Arief, A. (2024). Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Penggunaan Bom Ikan Dan Bahan Kimia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 391-410.
- Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam upaya penegakan hukum laut internasional di perairan negara pantai. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286-298. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>